

KEPUTUSAN CAMAT ROWOKELE NOMOR: 411.4/01/SK.Kep/I/IV/2023

TENTANG:

KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KECAMATAN ROWOKELE (TP-PKK KECAMATAN ROWOKELE) PERIODE TAHUN 2023 – 2028

CAMAT ROWOKELE

Menimbang

- a. Bahwa keanggotaan Tim Penggerak PKK Kecamatan Rowokele yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Camat Rowokele Nomor: 411.4/04/SK.Kep/2022 Tentang Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Rowokele sudah habis masa bhaktinya, maka perlu dibentuk kembali Kepengurusan Tim Penggerak (PKK) Kecamatan Rowokele periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2028
- b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf A perlu ditetapkan dengan Keputusan Rowokele;

Mengingat

- Undang undang Nomor; 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah dareah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor; 42:
- 2. Undang undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437) Sebagaimana telah bebera kali diubah , terakhir dengan Undang undang Nomor ; 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nonor :59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
- 3. Undang undang Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor: 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 52345):
- 4. Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor: 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor; 5495;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan mulai berlakunya Undang – undang Nomor; 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2005 Nomor; 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4678):
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor: 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4593);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintahan Dearah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor: 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539):
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 2 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor; 2 Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 1);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenagan Pemerintah Daerah (Lembaran Dearah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor: 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen nomor: 12);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor: 15, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 26)
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor; 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan:

Peraturan Bupati Kebumen Nomor; 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan KESATU :

Keluarga (PKK) Kecamatan Rowokele Periode Tahun 2023

sampai dengan 2028 sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat

Keputusan ini;

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dengan KEDUA

ketentuan, Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: ROWOKELE : 1 APRIL 2023

WOKELE

ALUYO

Lampiran I: KEPUTUSAN CAMAT ROWOKELE

Tentang : PENETAPAN KEPENGURUSAN

TIM PENGGERAK

PEMBERDAYAAN DAN

KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KECAMATAN ROWOKELE

PERIODE TAHUN 2023 – 2028

Nomor : 411.4/ 01 /SK. KEP/I/IV2023

Tanggal: 1 APRIL 2023

SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) PERIODE TAHUN 2023 – 2028 KECAMATAN ROWOKELE, KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA	KEDUDUKAN DI TP.PKK	KETERANGAN
1.	TITI INDARTI, S.Si.	KETUA	KEC. ROWOKELE
2.	NURLAELI	WAKIL KETUA	KEC. ROWOKELE
3.	MASRIFAH	SEKRETARIS I	UNSUR
			KECAMATAN
4.	SITI ROCHANI	SEKRETARIS II	ТОКОН
			MASYARAKAT
5.	ATIQOH ULYA DAROJATI, A.MD.Ak.	BENDAHARA I	UNSUR
			KECAMATAN
6.	ADMINAH, S.M	BENDAHARA II	UNSUR
			KECAMATAN
7.	MARTINI, S.Pd.	KETUA POKJA I	ТОКОН
			MASYARAKAT
8.	WIWIT SETIYANI S.Pd	WAKIL KETUA	ТОКОН
			MASYARAKAT
9.	SRI MARYATI	SEKRETARIS	ТОКОН
			MASYARAKAT
10.	ANI FAUZAH	ANGGOTA	ТОКОН
			MASYARAKAT
11.	SUMARNI, S.KOM.	KETUA POKJA II	UPT DINSOS PPKB
12.	RETNO MURNIATI, S.Pd.	WAKIL KETUA	DISDIKPORA
13.	HETI SETIYANI	SEKRETARIS	ТОКОН
			MASYARAKAT
14.	MARYATUN	ANGGOTA	ТОКОН
			MASYARAKAT
15.	SUTRISNO, S.P.	KETUA POKJA III	UPT DISTAPANG
16.	WAHYU TRI HANDAYANI	WAKIL KETUA	ТОКОН
			MASYARAKAT
17.	RAHMATIKA IRMASARI	SEKRETARIS	UPT DISTAPANG

18.	SRI WAHYUNI	ANGGOTA	ТОКОН
19	MELA		MASYARAKAT
		ANGGOTA	ТОКОН
20.	WIASTUTI, A.Md		MASYARAKAT
		KETUA POKJA IV	UPTD PKM
21.	RATNAWATI, A.Md.		ROWOKELE
		WAKIL KETUA	UPTD PKM
22.	ROBINGAH		ROWOKELE
		SEKRETARIS	ТОКОН
23.	SITI ISMINAH		MASYARAKAT
		ANGGOTA	ТОКОН
			MASYARAKAT

